BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoretis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa praktik penahanan sawah sebagai jaminan pada hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ini dilakukan murtahin ketika rahin tidak mampu membayar hutangnya sebesar Rp. 6.000.000,- sesuai waktu yang disepakati yaitu selama dua tahun. Adapun setelah itu barang jaminan tersebut akan disewakan kepada pihak lain senilai Rp. 5.000.000,- dengan jangka waktu tiga tahun.
2. Bahwa berdasarkan analisis hukum Islam terhadap penahanan sawah sebagai jaminan pada hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
   a. Menurut analisis rahn, penahanan sawah berdasarkan teori rahn yaitu apabila seseorang tidak mampu membayar hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati maka seharusnya dilakukan penjualan barang jaminan. Maka dari itu, secara teori penahanan sawah ini tidak diperbolehkan. Namun praktik yang terjadi di Desa Kebalan Pelang apabila rahin tidak mampu membayar hutangnya sesuai dengan waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disepakati, maka jaminan tersebut akan ditahan oleh murtahin sampai rahin mampu membayarnya. Praktik seperti ini merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan di desa tersebut. Para pihak juga sama-sama rela terhadap penahanan sawah ini, karena pada dasarnya dalam hal bermuamalah prinsip yang paling penting adalah saling relanya kedua belah pihak. Sehingga praktik penahanan sawah saat jatuh tempo jika dianalisis dari segi rahn itu diperbolehkan.

b. Menurut analisis ijarah, dapat disimpulkan bahwa penyewaan barang jaminan yang terjadi di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ini bisa dikatakan sah karena telah sesuai dengan ketentuan ijarah dan pembolehan itu dikarenakan Bapak Sidik (murtahin) memiliki hak milik naqis (pemanfaatan) terhadap barang jaminan tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang melakukan praktik penahanan sawah sebagai jaminan hutang piutang di Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan diharapkan untuk melasanakan kewajibannya masing-masing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi pihak yang menahan jaminannya, apabila ingin menyewakan barang jaminannya sebaiknya meminta izin atau memberitahu terlebih dahulu kepada pemilik aslinya.
3. Agar penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ataupun referensi bagi para mahasiswa ataupun pembaca lainnya yang berkaitan dengan penahanan sawah sebagai jaminan hutang piutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id